

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terkenal akan gemah ripah loh jinawi, bukan hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga sebagai negara hukum yang teguh. Konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Maka dari itu sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum atau *rechstaat* dan bukan berlandaskan atas kekuasaan atau *machtsaat*. Landasan hukum ini bertujuan untuk ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warna negara. Hal ini menegaskan posisi republik ini sebagai negara yang diatur berdasar hukum sebagai konsensus publik bukan negara yang diatur oleh kuasa (otoritas) kelompok tertentu.¹

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

¹ Ni Made Ari Yuliantini Griadhi Nyoman Mas Aryani I Gede Yusa, Ni Ketut Sri Utari, Gede Marhaendra Wija Atmaja, Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016).

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social". Makna dari "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah" mempunyai pesan melindungi dengan alat hukum dan alat kekuasaan yang Negara miliki.

Amanat Konstitusi Indonesia, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, menjadi landasan utama bagi negara ini dalam menjalankan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat Konstitusi tersebut mengandung beberapa prinsip pokok yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial di Indonesia. Melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan terkait konsep dasar demokrasi yang mana bunyinya :

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Kemudian dijelaskan pada pasal 22 E ayat (1) berbunyi:

"Pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia".

Selain posisi Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar merupakan Negara yang berlandaskan hukum atau *rechstaat*, Indonesia juga merupakan negara yang menggunakan system pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan-keputusan penting mengenai kebijakan publik, hukum, dan peraturan negara dibuat melalui proses partisipasi politik dari rakyat atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Demokrasi dapat diterapkan dalam

berbagai cara, seperti demokrasi langsung di mana warga negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, atau demokrasi perwakilan di mana warga memilih wakil mereka untuk mewakili dan mengambil keputusan atas nama mereka.²

Maka dari itu, inti dari demokrasi tetaplah pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai asas utama pemerintahan yang sah. Kehidupan yang demokratis sangat diidamkan oleh seluruh umat manusia di dunia, karena dalam sistem ini, hak dan kewajiban setiap warga negara dapat terwujud dan dipenuhi. Salah satu ciri utama negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya pemilu dan kebebasan dalam berpolitik. Pemilu menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara demokratis. Partisipasi masyarakat sendiri merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Secara sederhana, partisipasi politik dapat dipahami sebagai keterlibatan individu atau kelompok secara aktif dalam kegiatan politik, baik dengan memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, dalam pelaksanaan pemilu seringkali terjadi pelanggaran yang dapat merusak nilai-nilai politik dan demokrasi itu sendiri. Salah satu pelanggaran tersebut adalah praktik politik uang, yang dikenal dengan istilah *money politics*. Politik uang dalam pemilu telah menjadi kebiasaan bagi banyak calon pejabat atau anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dan suara lebih banyak dari masyarakat saat pemilu berlangsung.

² DKK ARDILES R. M. MEWOH, PEMILU DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARA (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, dan Money Politics Project di Asia Tenggara mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam hal praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah dari Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi politik menjadikan mereka sasaran utama praktik politik uang. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 40% masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019, dan 37% di antaranya mengaku menerima uang tersebut dan mempertimbangkan untuk tetap memilih penerimanya.³ Di Daerah Istimewa Yogyakarta, survei yang dilakukan oleh Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang wajar dan biasa, sementara 30% merasa prihatin, dan 28% menganggapnya sebagai masalah besar.⁴

Fenomena politik uang (money politics) sangat sering ditemui di berbagai daerah. Dalam keadaan seperti ini, uang menjadi alat kampanye yang efektif untuk memengaruhi pilihan masyarakat terhadap calon legislatif tertentu. Kecerdasan intelektual atau moralitas pribadi calon tidak lagi menjadi patokan kelayakan, melainkan kekayaan finansial menjadi faktor utama yang menentukan kemenangan dalam pemilu. Uang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia

³ Icha Rastika Deti Mega Purnamasari, "Survei LIPI: Masyarakat Memandang Politik Uang Bagian Dari Pemilu, Tidak Dilarang," Kompas.Com, 2019. Diakses 20 Februari 2024.

⁴ Dkk Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amurobbi, *Pemilih Milenial Dan Kontestasi Politik Elektoral: Evaluasi Dan Hasil Penelitian Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Dalam Pemilu Serentak 2019* (Bantul: KISP + Rua Aksara, 2019).

karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau ditukarkan tanpa meninggalkan jejak, sehingga sangat menguntungkan dalam praktik politik saat pemilu. Meskipun politik uang dilarang di Indonesia, kenyataannya fenomena ini sulit dihindari dan sulit untuk dibuktikan selama proses pemilu berlangsung. Politik uang bertentangan dengan politik pembangunan (political development) Indonesia, yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, sementara politik uang hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Oleh karena itu, jika kekuasaan diraih melalui uang, maka politik yang terbangun akan berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam Rangka meningkatkan kualitas pemilu 2024, sudah selayaknya bagi penyelenggara pemilu memberikan Pendidikan politik tentang bahaya politik uang kepada generasi muda. Pilkada serentak pada tahun 2020 sendiri di Kota Malang, didapati pelaporan tindak *money politik* dengan laporan dugaan pelanggaran politik uang dengan jumlah 262 kasus yang telah sampai pada tahap pengkajian dan penyidikan, yang diantara terdiri dari 197 laporan masyarakat dan 65 kasus temuan Bawaslu Kota Malang.⁵ Robi Ardianto: 2020 sendiri menjabarkan pada kasus lain sendiri, Pada Pilkada serentak tahun 2020, terdapat enam kasus tindak pidana politik uang yang dinyatakan bersalah. Putusan tersebut tersebar di beberapa daerah, yaitu Kota Tarakan di Kalimantan Utara, Kabupaten Berau di Kalimantan Timur, Kota Palu di Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan di Banten, dan Kota Cianjur di Jawa Barat, dengan masing-masing mendapatkan vonis 36 bulan penjara

⁵ Robi Ardianto, "Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat," BAWASLU, 2020.

dan denda sebesar 200 juta rupiah. Sementara itu, di Kabupaten Pelalawan, Riau, pelaku dijatuhi vonis 6 bulan percobaan dan denda 200 juta rupiah.⁶

Di tahun 2024 sendiri, terjadi salah satu kasus praktik politik uang yang terjadi untuk pemilihan presiden. Di Kabupaten Malang sendiri, seorang caleg ditemukan tengah membagi uang sebesar Rp 1 Juta kepada puluhan warga di dua desa yang berada di Kecamatan Gondanglegi. Dalam keterangannya terduga pada Bawaslu Kabupaten Malang sendiri, terduga mengaku membagikan uang kepada masyarakat setempat dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.⁷

Berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terdapat pelanggaran-pelanggaran apabila dilihat dari kaca mata sosiologis. Dimana tindak Money politics yang tumbuh dalam ranah politik dan demokrasi masyarakat sendiri berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi yang dijelaskan pada Pasal 532 merupakan cryminal policy, dimana Marc Ancel menjabarkan bahwa cryminal policy merupakan ranah pencegahan kejahatan dalam masyarakat yang berbarengan dengan politique hukum pidana.⁸ Sehingga ketentuan sanksi yang dimaksudkan dalam berbagai peraturan terkait pemilu merupakan wujud mencegah terjadinya tindak pidana.

Politik Hukum Pidana memiliki tiga tujuan utama: pertama, menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai tindak pidana; kedua, menetapkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelanggar; dan ketiga, menentukan

⁶ Ibid.

⁷ Ade Ridwan Yandwiputra, "Tebar Uang Menjelang Pencoblosan," TEMPO, 2024. diakses pada 2 Mei 2024.

⁸ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 1 (2019): 1–14.

prosedur hukum yang harus diikuti jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana.⁹ Maka dari itu proses penerapan ketentuan jalannya pemilihan umum dan penegakan hukum dari tindak pidana yang menjadi fenomena sosiologis politique dan demokrasi masyarakat haruslah diinterpretasikan secara riil. Dimana apabila ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar dari Undang-Undang dalam proses pelaksanaan pemilu haruslah jelas dari bagaimana sanksi daripada prosedur hukum yang dilanggar hingga jelas daripada sanksi pidana yang harus diterapkan.

Hal ini sendiri disesuaikan dengan pemenuhan unsur-unsur pada pemenuhan tindak pidana, dimana menurut S.R Sianturi, Unsur-unsur pidana mencakup beberapa hal, yaitu: adanya subjek yang terlibat; adanya elemen kesalahan; perbuatan yang melanggar hukum; tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya; serta kejadian tersebut terjadi pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu.¹⁰ Dengan demikian, berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan, tindak pidana dalam pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Secara sistematis, ketentuan pidana dalam UU Pemilu terdapat pada Buku V dengan judul Tindak Pidana Pemilu Buku II, mulai dari Pasal 488 hingga Pasal 554, yang mencakup 66 pasal mengenai tindak pidana pemilu.¹¹

⁹ Sudarto, *"Hukum Dan Hukum Pidana"*, (Bandung: PT Alumni, 2007).

¹⁰ S.R. Sianturi, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

¹¹ Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."

Salah satu ketidakjelasan penegakan tindak pidana money politics seperti yang dijabarkan diatas Kelemahan dan keterbatasan dalam regulasi Pemilu menjadi hambatan bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten/kota dalam menindak pelanggaran Pemilu, khususnya terkait politik uang. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum dalam pembuktian politik uang, yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti yang sah, seperti saksi pelapor, pelaku politik uang, serta alat bukti pendukung lainnya.¹²

Selain itu ketidakjelasan penegakan Hukum daripada tindak praktik money politics disebabkan karena adanya satu dan dua aturan yang saling berbenturan. Pertama, peraturan mengenai politik uang dan mahar politik diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2015, yang melarang partai politik atau gabungan partai politik menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan Gubernur, Walikota, atau Bupati. Undang-undang Pilkada tidak hanya memberikan sanksi pidana bagi pelaku mahar politik, tetapi juga sanksi administratif. Pelanggar dilarang mengajukan calon kepala/wakil kepala daerah pada periode berikutnya. Sanksi lain termasuk pembatalan penetapan calon terpilih atau pembatalan pelantikan kepala daerah. Kedua, dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sanksi yang dikenakan terbatas pada larangan bagi partai politik untuk mengajukan calon presiden pada periode berikutnya. Aturan ini tidak mencakup pembatalan pasangan calon, calon terpilih, atau pemecatan Presiden atau Wakil Presiden yang telah dilantik. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tidak mengatur

¹² FORTUNATUS HANSAH MANAH, "Politik Uang Dan Solusinya Dalam Hukum," Rumahpemilu.Org, 2021. Diakses pada 25 Februari 2024

lebih lanjut soal mahar politik. Sebaiknya, Undang-undang Pemilu segera direvisi agar selaras dengan peraturan Pilkada, atau jika undang-undang baru belum ada, peraturan pemerintah dapat mengatur masalah ini secara lebih rinci.

Oleh karena itu, peraturan hukum perlu direvisi untuk memperjelas sanksi hukum dan administratif terkait pelanggaran mahar politik atau politik uang. Aturan ini juga harus mempermudah pengawasan dalam pengumpulan alat bukti. Mengacu pada teori Von Feuerbach, kriminalisasi yang disertai ancaman hukuman berat dapat memberikan efek psikologis yang mencegah individu melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian, regulasi terkait pelaporan tindak pidana atau pelanggaran lain dalam proses pemilihan umum harus lebih menekankan pada penegakan hukum yang komprehensif. Hal ini terlihat dari bagaimana peraturan-peraturan yang saling bertentangan dan implementasi yang kurang optimal di lapangan. Penegakan hukum pidana atau praktik pelanggaran lainnya tidak memberi dampak signifikan terhadap pihak utama dalam kontestasi pemilu, yang terlihat dari bagaimana proses pelanggaran hanya menjerat pelaku di lapangan, bukan pihak utama dalam pemilu itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum dalam kasus politik uang tidak memberikan interpretasi yang jelas.

Melalui pemberitaan tersebut, seharusnya masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih sadar akan pentingnya memilih secara rasional dan tidak terpengaruh oleh politik uang. Meskipun politik uang sangat dilarang di Indonesia, kenyataannya fenomena ini sulit dihindari dan dibuktikan selama proses demokrasi. Politik uang bertentangan dengan politik pembangunan di Indonesia, yang

bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat, sementara politik uang hanya menguntungkan satu atau beberapa kelompok kepentingan saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis memutuskan masalah tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum pengaturan politik uang dalam Pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana praktek dan kendala penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang tentang penanganan politik uang dalam pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait penegakan hukum tindak pidana politik uang yang marak terjadi dalam masyarakat pada saat digelarnya kontestasi politik, dan juga untuk menganalisis kinerja undang-undang pemilu atau *electoral law* dalam menjalankan dan mengatur serta menegakkan peraturan dengan sebagaimana mestinya guna dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil oleh Bawaslu Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya terkait dengan undang-undang pemilu, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penegakan undang-undang pemilu yang sering kali dilanggar.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- A. Memberikan kontribusi bagi penulis dalam memperdalam ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- B. Meningkatkan wawasan masyarakat mengenai praktik politik uang.
- C. Membantu mengembangkan pola pikir dinamis dalam menangani kasus tindak pidana politik uang dalam pemilu.
- D. Menjadi sumbangan pemikiran bagi penerapan peraturan, khususnya dalam upaya pemberantasan politik uang dalam pemilu, demi mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tindak pidana politik uang dalam pemilu.

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum atau pembuat kebijakan dalam menangani kasus tindak pidana politik uang yang terjadi selama pesta demokrasi.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukuman pidana terkait politik uang dalam pemilu,

sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan termotivasi untuk bersama-sama memberantas praktik politik uang.

4. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa hukum mengenai objek yang dibahas, sehingga mereka dapat berperan dalam penegakan hukum di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *Socio Legal*, yakni penelitian yang menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk menguraikan dan mengetahui fenomena gejala hukum sehingga didapatkan sebuah perumusan masalah yang berkaitan dengan perumusan hipotesa.¹³ Hipotesa yang didapatkan kemudian dikembangkan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, yakni keadaan, perilaku pribadi dan kelompok yang dapat diperoleh melalui beragam keterangan pihak-pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang di Kota Malang. Keterangan-keterangan tersebut kemudian diuraikan dalam sebuah uji hipotesa yang berisikan mengenai hubungan sebab dan akibat sehingga dapat menunjukkan analisa kelemahan terhadap penegakan hukum tindak pidana politik uang oleh Bawaslu di Kota Malang.

Studi penelitian *Socio Legal* dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melakukan kajian terhadap hukum yang diterapkan di masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum empiris berpatok kepada penerapan

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986).

hukum dalam ruang lingkup sosiologis di masyarakat.¹⁴ Penelitian Yuridis Empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang dapat didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang oleh Bawaslu di Kota Malang. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian Yuridis Empiris tidak hanya berkaitan dengan ruang lingkup normatif oleh aturan perundang-undangan terkait, tetapi juga meninjau persoalan teknis penegakan hukum yang diterapkan di masyarakat perihal penegakan hukum tindak pidana politik uang oleh Bawaslu di Kota Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan aturan perundang-undangan, yakni pendekatan yang menggunakan aturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.¹⁵ Selain itu, penelitian ini turut menggunakan pendekatan ilmu sosial sebagai bentuk penelitian hukum yang bersifat interdisipliner dengan mengkaji penegakan hukum yang terjadi di masyarakat dengan kajian yang bersifat preskriptif sekaligus memperhatikan kenyataan hukum yang dijalankan di masyarakat.

2. Analisis

Analisis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni sebuah analisis yang memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yakni kaitannya dengan penegakan hukum politik uang yang berkaitan dengan norma hukum yang

¹⁴ Erlies Septiana Nurbani HS Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

dilanggar dan penegakan berupa sanksi terhadap pelanggarnya. Teknik analisis kualitatif dimulai dengan mengembangkan konsep-konsep asumsi dan menggunakan kerangka interpretatif/teoritis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang isu-isu yang berkaitan dengan individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial atau manusia tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses atau latar belakang suatu peristiwa melalui hipotesis, opini, pandangan, atau penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti.¹⁶ Analisis secara kualitatif dimaksudkan untuk menguraikan data secara komprehensif dalam bentuk yang logis, terstruktur dan tidak tumpang tindih satu sama lain agar mempermudah penginterpretasian data yang didapatkan melalui wawancara dengan objek penelitian dan studi kepustakaan yang digunakan.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapat dari penelitian lapangan, dan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder sendiri mencakup :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

¹⁶ J. W Creswell, "Qualitative Inquiry & Research Design," *Public Administration* 77, no. 4 (2016): 731–51.

- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-VIII/2010
 - 8) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan, Temuan, dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 - 9) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Pemilu
 - 10) Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses;
 - 11) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu
 - 13) Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Gakkumdu
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Pemilu; dan Pilkada
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Politik Uang Salam Pemilu; dan Pilkada
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

4) Internet

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti :

1) Kamus Hukum;

2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada upaya untuk mengumpulkan informasi menggunakan alat pengumpul data tertentu. Pemilihan alat pengumpul data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

a. Studi Lapangan

Lokasi studi lapangan dalam penelitian ini mengambil lokasi pada Bawaslu Kota Malang yang beralamat pada Jl. Teluk Cendrawasih No. 01, Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan Bawaslu Kota Malang merupakan institusi yang berwenang untuk menerima laporan, menindak, dan menegakkan hukum berkaitan dengan tindak pidana politik uang di Kota Malang.

Studi lapangan yang digunakan adalah dengan metode observasi, yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan mengandalkan pengamatan secara

sistematis terhadap gejala yang dapat dilihat secara langsung pada objek penelitian. Studi lapangan yang digunakan adalah berbentuk Observasi. Teknik Observasi di klasifikasikan menjadi tiga, yakni observasi partisipasi, observasi langsung atau terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terus terang dalam proses pengumpulan data. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan didukung teknik wawancara dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mencari tahu segala hal yang berkaitan dengan teknis penegakan hukum dalam terjadinya tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kota Malang. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur dengan secara spesifik memberikan kuisisioner.¹⁷ Teknik wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan pendalaman informasi mengenai permasalahan yang ada mengenai tindak praktik *money politic* yang berada dalam ruang lingkup penegakan hukum tindak pidana politik uang yang berada dalam wilayah kerja Bawaslu Kota Malang. Sehingga populasi dalam wawancara yang akan dilakukan oleh penelitian ini adalah wawancara dengan Bawaslu Kota Malang.

c. Studi Kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi :

¹⁷ Ibid.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu studi dokumenter, yang melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen ini merupakan catatan tertulis yang mencatat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, seperti jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pemilu serta penanganan tindak pidana pemilu;
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan kepustakaan seperti jurnal, artikel ilmiah, yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana pemilu, serta;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian yang baik harus memiliki struktur yang terencana dan sistematis. Dalam hal ini, penulis menyusun kerangka pembahasan menjadi empat bab, yang terdiri dari:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, diikuti dengan uraian mengenai pokok permasalahan yang merujuk pada latar belakang, tujuan, serta manfaat secara praktis dan teoritis, juga menyajikan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berfokus pada tinjauan kepustakaan yang digunakan oleh penulis, meliputi teori, doktrin, pendapat ahli, dan kajian yuridis yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini lebih menekankan pada analisis sumber data dan hasil penelitian yang kemudian dibahas dengan mengacu pada kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu kesimpulan yang merangkum hasil-hasil dari BAB II dan saran yang berisi rekomendasi penulis terhadap pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

